



P U T U S A N

Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SABAR MARTUA TARIHORAN;**
2. Tempat lahir : Pinangsori;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/7 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang III Pinangsori Kel. Pinangsori Kec PinangsoriKab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Sibolga oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Sibolga sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SABAR MARTUA TARIHORAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu **Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009** dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **SABAR MARTUA TARIHORAN** selama **8 (delapan) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1 milyar, Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu) rupiah
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa **SABAR MARTUA TARIHORAN** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-150/Sibol/Ep.I/09/2022 tanggal 1 September 2022 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli 2022 bertempat di Lingkungan IV Albion Kelurahan Pinang Baru Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah Pondok Kolam Ikan, terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 pukul 14:00 Wib terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN Mendapat Narkotika sebanyak 04 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 0,76 (Nol Koma Tujuh Puluh Enam) Gram dari seorang lelaki bernama NGAKMIN dengan cara terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN membelinya dan terdakwa jual kembali kepada pembeli yang mana terlebih dahulu pembeli menelvon terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN untuk memesan narkotika jenis sabu dan pembeli menyerahkan uangnya kepada terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN setelah itu terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN mendatangi NGAKMIN setelah bertemu terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN menyerahkan uang pembelian narkotika kepada NGAKMIN dan NGAKMIN menyerahkan Narkotika jenis sabu sesuai dengan besarnya uang yang terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN berikan, dan apabila terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN menyerahkan Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka NGAKMIN menyerahkan paket Dua Ratus Ribu dan diberi upah sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan ketika terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN menyerahkan uang Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) maka NGAKMIN akan menyerahkan paket Lima Ratus Ribu dan memberikan Upah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan juga terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN diberi juga narkotika jenis sabu untuk dipakai secara gratis.

Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Lingkungan IV Albion Kelurahan Pinang Baru Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan melakukan penggeledahan badan / pakaian serta tempat dan ditemukan sebelah kanannya berupa 04 (Empat) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus pelastik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 01 (Satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver , 01 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 56/SP.10056/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 menyatakan barang bukti an. SABAR MARTUA TARIHORAN berupa 04 (Empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,76 (Nol Koma Tujuh Puluh Enam) Gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3902/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 menyatakan barang bukti an. SABAR MARTUA TARIHORAN berupa 04 (Empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,76 (Nol Koma Tujuh Puluh Enam) Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli 2022 bertempat di Lingkungan IV Albion Kelurahan Pinang Baru Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah Pondok Kolam Ikanatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 pukul 14:00 Wib terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN Mendapat Narkoba sebanyak 04 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 0,76 (Nol Koma Tujuh Puluh Enam) Gram dari seorang lelaki bernama NGAKMIN dengan cara terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dan terdakwa jual kembali kepada pembeli yang mana terlebih dahulu pembeli menelvon terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN untuk memesan narkoba jenis sabu dan pembeli menyerahkan uangnya kepada terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN setelah itu terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN mendatangi NGAKMIN setelah bertemu terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN menyerahkan uang pembelian narkoba kepada NGAKMIN dan NGAKMIN menyerahkan Narkoba jenis sabu sesuai dengan besarnya uang yang terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN berikan, dan apabila terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN menyerahkan Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka NGAKMIN menyerahkan paket Dua Ratus Ribu dan diberi upah sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan ketika terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN menyerahkan uang Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) maka NGAKMIN akan menyerahkan paket Lima Ratus Ribu dan memberikan Upah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan juga terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN diberi juga narkoba jenis sabu untuk dipakai secara gratis.

Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Lingkungan IV Albion Kelurahan Pinang Baru Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah terdakwa SABAR MARTUA TARIHORAN ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan melakukan penggeledahan badan / pakaian serta tempat dan ditemukan sebelah kanannya berupa 04 (Empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 01 (Satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, 01 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 56/SP.10056/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 menyatakan barang bukti an. SABAR MARTUA TARIHORAN berupa 04 (Empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,76 (Nol Koma Tujuh Puluh Enam) Gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3902/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 menyatakan barang bukti an. SABAR MARTUA TARIHORAN berupa 04 (Empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,76 (Nol Koma Tujuh Puluh Enam) Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISNADI ZATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan IV Albion, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kami menerima informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan sabu-sabu dan sering melakukan transaksi di sebuah pondok kolam ikan di Lingkungan IV Albion, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa tidak disebutkan nama laki-laki yang diinformasikan, tetapi menyebutkan ciri-cirinya. Lalu kami menangkap Terdakwa di lokasi yang diinformasikan tersebut. Pondok yang diinformasikan tersebut adalah tempat nongkrong, bukan sebuah warung;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada beberapa, tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan, orang lain yang bersama Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Barang bukti yang kami temukan dari Terdakwa adalah 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik, timbangan digital yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di atas meja yang ada di pondok, dan uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sabu diperoleh Terdakwa dari si Ngakmin. Terdakwa mendapatkan upah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / paket yang laku. Kami sudah melakukan pengembangan terhadap si Ngakmin, tetapi si Ngakmin sudah lari;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu diantarkan si Ngakmin. Terdakwa disuruh jual kalau ada yang mau membeli sabu;
- Bahwa timbangan digital milik si Ngakmin, sedangkan uang adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sudah ada sabu yang dijual Terdakwa, tetapi saya lupa jumlah paket yang telah terjual. Harga sabu yang dijual bervariasi, ada yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada juga yang harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli;
- Bahwa tidak berdekatan, tempat tersebut adalah tempat yang bisa digunakan Terdakwa menunggu pembeli;
- Bahwa kami tidak ada tanyakan perihal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin berkaitan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. OCTO D. MALAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan IV Albion, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kami menerima informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan sabu-sabu dan sering melakukan transaksi di sebuah pondok kolam ikan di Lingkungan IV Albion, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa tidak disebutkan nama laki-laki yang diinformasikan, tetapi menyebutkan ciri-cirinya. Lalu kami menangkap Terdakwa di lokasi yang diinformasikan tersebut. Pondok yang diinformasikan tersebut adalah tempat nongkrong, bukan sebuah warung;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada beberapa, tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan, orang lain yang bersama Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang kami temukan dari Terdakwa adalah 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik, timbangan digital yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di atas meja yang ada di pondok, dan uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sabu diperoleh Terdakwa dari si Ngakmin. Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / paket yang laku. Kami sudah melakukan pengembangan terhadap si Ngakmin, tetapi si Ngakmin sudah lari;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu diantarkan si Ngakmin. Terdakwa disuruh jual kalau ada yang mau membeli sabu;
- Bahwa timbangan digital milik si Ngakmin, sedangkan uang adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sudah ada sabu yang dijual Terdakwa, tetapi saya lupa jumlah paket yang telah terjual. Harga sabu yang dijual bervariasi, ada yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada juga yang harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli;
- Bahwa tidak berdekatan, tempat tersebut adalah tempat yang bisa digunakan Terdakwa menunggu pembeli;
- Bahwa kami tidak ada tanyakan perihal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin berkaitan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan IV Albion, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya disebuah pondok kolam ikan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ngakmin tidak ada menitipkan sabu kepada saya. Kalau ada yang mau membeli sabu, Terdakwa akan menjemput ke si Ngakmin, lalu uang pembelian sabu, Terdakwa berikan kepada si Ngakmin. Ngakmin yang memegang sabu yang mau dibeli orang;
- Bahwa kalau sabu terjual yang harga pakatnya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kalau terjual harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada 9 (sembilan) paket yang sudah saya jemput dari si Ngakmin untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli. Uang beli sabu, Terdakwa serahkan kepada Ngakmin, lalu sabu Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik dari atas meja, timbangan digital yang ditemukan disamping tempat saya duduk, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam ditemukan di atas meja yang ada di pondok, dan uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut adalah upah saya dari penjualan sabu, tetapi bukan upah pada hari Terdakwa ditangkap, ada upah Terdakwa hari sebelumnya;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu dan timbangan adalah milik si Ngakmin;
- Bahwa sudah Terdakwa jual 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa sudah mendapat upah pada hari Terdakwa ditangkap adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah sudah Terdakwa terima, dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk dalam uang yang disita sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu menunggu pembeli di kolam tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan si Ngakmin sudah setengah tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk di pondok kolam tersebut, lalu Ngakmin menawarkan Terdakwa untuk menjualkan sabu dan diberikan upah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 56/SP.10056/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3902/NNF/2022 tertanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi warna silver;
- 1 (satu) unit *Handphone* Merk Nokia warna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan IV Albion, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya disebuah pondok kolam ikan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap karena Saksi KRISNADI ZATMIKO dan OCTO D. MALAU menerima informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki disebutkan ciri-cirinya yang dapat menyediakan sabu-sabu dan sering melakukan transaksi di sebuah pondok kolam ikan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan telah disita dari Terdakwa adalah 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik, timbangan digital yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam ditemukan di atas meja yang ada di pondok, dan uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbangan digital dan sabu-sabu punya si NGAKMIN, sedangkan uang adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut untuk menunggu pembeli sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari si NGAKMIN, dengan cara kalau ada yang mau membeli sabu, Terdakwa akan menjemput ke si NGAKMIN, lalu uang pembelian sabu tersebut Terdakwa berikan kepada si NGAKMIN;
- Bahwa kalau sabu terjual yang harga pakatnya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kalau terjual harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada 9 (sembilan) paket yang sudah Terdakwa jemput dari si NGAKMIN untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) paket, yaitu 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa sudah mendapat upah pada hari Terdakwa ditangkap sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan termasuk dalam uang yang disita sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin berkaitan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 56/SP.10056/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 diterbitkan oleh Pegadaian menerangkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram);
- Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 3902/NNF/2022 tertanggal 21 Juli 2022 menerangkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SABAR MARTUA TARIHORAN** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg



bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “men rea” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “sikap batin.” Dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi KRISNADI ZATMIKO dan OCTO D. MALAU, para kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan IV Albion, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya disebuah pondok kolam ikan. Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki disebutkan ciri-cirinya yang dapat menyediakan sabu-sabu dan sering melakukan transaksi di sebuah pondok kolam ikan tersebut. Barang bukti yang ditemukan dan telah disita dari Terdakwa adalah 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik, timbangan digital yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam ditemukan di atas meja yang ada di pondok, dan uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut, pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 56/SP.10056/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 diterbitkan oleh Pegadaian menerangkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 3902/NNF/2022 tertanggal 21 Juli 2022 menerangkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis Sabu dan Ganja, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Para Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika. Apalagi tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa berada di tempat tersebut untuk menunggu pembeli sabu-sabu. Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari si NGAKMIN, dengan cara kalau ada yang mau membeli sabu, Terdakwa akan menjemput ke si NGAKMIN, lalu uang pembelian sabu tersebut Terdakwa berikan kepada si NGAKMIN. Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) paket, yaitu 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa sudah mendapat upah pada hari Terdakwa ditangkap sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan termasuk dalam uang yang disita sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika dengan kualifikasi perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi warna silver dan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Nokia warna Hitam adalah benda-benda terlarang dan alat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu) rupiah merupakan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum perkara narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SABAR MARTUA TARIHORAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi warna silver;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Rabu**, tanggal **16 November 2022**, oleh kami, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GRACE MARTHA SITUMORANG, S.H.** dan **FIERDA HRS. AYU SITORUS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **17 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KIKY LERRICK SIAHAAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **DONNY M. DOLOKSARIBU, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACE M. SITUMORANG, S.H.,

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H. M.H

FIERDA HRS. AYU SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

KIKY L. SIAHAAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)